



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Pahlawan Nomor 1 Telp. (0362) 21142
SINGARAJA – BALI

Singaraja, 9 Pebruari 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

di -
Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR: 420/1027/BKPSDM/II/2022

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

I. Dasar Pelaksanaan

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan

II. Tujuan

Tujuan dilaksanakan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah untuk:

1. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif.
2. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di Kabupaten Buleleng.

III. Pelaksanaan

1. Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan.
2. Penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah pada sektor kritikal antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, RSUD Tangguwisia Kelas D, Rumah Sakit Kelas D Pratama Giri Emas, Puskesmas se-Kabupaten Buleleng, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, **diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Office (WFO)**;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, dan Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah yang mengeluarkan rekomendasi perijinan, **diberlakukan kehadiran staf maksimal 50% (lima puluh persen) Work From Office (WFO)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Perangkat Daerah yang tidak termasuk pada huruf a dan huruf b, **diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO)**. Apabila terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, Pimpinan Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan Pejabat/Pegawai yang hadir di kantor;
 - d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (**Work From Home**) wajib:
 - 1) memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai yang bersangkutan;
 - 2) membatasi aktivitas di luar rumah dan tidak boleh berkerumun;
 - 3) menerapkan pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan 6 (enam) M: **Memakai** masker standar dengan benar, **Mencuci** tangan, **Menjaga** jarak, **Mengurangi** bepergian, **Meningkatkan** imun, dan **Menaati** aturan.
3. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, Pegawai Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk :
- a. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan wajib menggunakan aplikasi **PeduliLindungi** guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi **PeduliLindungi** yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - b. Mengajak keluarga dan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi dan menggunakan aplikasi **PeduliLindungi** pada *smartphone* masing-masing.

IV. Penutup

Surat Edaran ini berlaku mulai hari **Kamis**, tanggal **10 Pebruari 2022** sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.


Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Drs. GEDE SUYASA, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 196707101992031014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng; dan
4. Arsip.